



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FALAH
PONDOK PESANTREN -TKA/TPA-SD-SMP-SMA-SMK

JL. CISITU BARU No. 52 TELP.(022)2504284 BANDUNG 40135
AKTA NOTARIS : ANJTE MARIANA MA MOEN SH. Nomor : 89 Tahun 1983

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
NOMOR : 062/YI/AF/P.I/2005

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK INSAN KAMIL

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al-falah perlu menjalankan kegiatan lembaga formal dan non formal
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut maka perlu di dirikan sebuah lembaga informal berupa **Raudhatul Athfal / Taman Kanak-Kanak (TK) Islam**
- Mengingat : 1. UU. No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pradasar dan Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama No. 369 dan 372 Tahun 1993 Tentang penyelenggaraan RA/TK dan kurikulum Pendidikan Pra Dasar Berciri Khas Agama Islam
4. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam No. : 28/A/E/1989 tentang syarat-syarat dan tata cara pendidikan RA/TK
- Memperhatikan : Rapat Pengurus Yayasan Tanggal 05 Juli 2005


MENETAPKAN

- Pertama : Mendirikan Raudhatul Athfal / Taman Kanak-Kanak Islam yang berlokasi di Kp. Cimuncang RT 02/01 Desa Kutanagara Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut
- Kedua : Raudhatul Athfal / Taman Kanak-Kanak Islam Selanjutnya bernama **INSAN KAMIL**
- Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat di pergunakan dan di tindak lanjuti.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 06 Juli 2005

Ketua Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1 / 3065 -Disdik


Tentang
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR : 442.1/3992-Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) INSAN KAMIL
KECAMATAN MALANGBONG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Insan Kamil Malangbong Garut Nomor : : 02/YI-IK/V/2016 tanggal 15 Juni 2016, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak Insan Kamil dari Yayasan Islam Al-Falah menjadi Yayasan Insan Kamil Malangbong.
- Menimbang** : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;
b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong Nomor : 421.1/89-Pend/2016 tanggal 31 Mei 2016;
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Malangbong Nomor : 420/REK.08-Kec/2016 tanggal 1 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama Penyelenggara : Yayasan Insan Kamil Malangbong
Alamat Penyelenggara : Kp. Cimuncang Rt 02/Rw 01, Ds. Kutanagara, Kec. Malangbong
Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : TK INSAN KAMIL
Alamat Lembaga : Kp. Cimuncang Rt 02/Rw 01 Desa Kutanagara Kec. Malangbong Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Tembusan YTH :
1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Malangbong
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malangbong